



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO) KABUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021



SALINAN

**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan peyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dapat tersusun. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Demikian dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai bahan pengambilan kebijakan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yakni dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016-2021 adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”***

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi untuk sempurnanya dokumen selanjutnya dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Kebumen, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen



COKRO AMINOTO, S.IP, M.KES

Pembina Tk. I

NIP. 196611291987021004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 7

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 22

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
 Komunikasi dan Informatika 41

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA..... 43

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 43

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
 kepala daerah Terpilih 47

 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 51

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
 Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 58

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 59

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi
 dan Informatika 62

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 69

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80

BAB VIII PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	15
Tabel 2.2.	Jumlah PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.3.	Daftar Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2.4.	Daftar Sumber daya Sarana dan Prasarana	17
Tabel 2.5.	Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Dalam Kota)	23
Tabel 2.6.	Data Sebaran Sumber daya Sarana dan Prasarana (Kecamatan).....	25
Tabel 2.7.	Data sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Desa/Kelurahan)	26
Tabel 2.8.	Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	27
Tabel 2.9.	Nilai Sistem SPBE Tahun 2016 - 2020.....	29
Tabel 2.10.	Kondisi Infrastruktur Digital s.d. Tahun 2020.....	32
Tabel 2.11.	Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di PD Kabupaten Kebumen	33
Tabel 2.12.	Data Non ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.....	34
Tabel 2.13.	Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.14.	Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Kebumen	36
Tabel 2.15.	Data Menara Telekomunikasi.....	37
Tabel 2.16.	Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.17.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	40
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diskominfo Tahun 2021-2026	45
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	64
Tabel 4.2.	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	65
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	67
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	74
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Diskominfo Berdasarkan
Perbup 77 Tahun 2016 9

Gambar 2.2. Indeks SPBE Tahun 2020 30

Gambar 2.3. Peta Rencana Jaringan Fiber Optik Kabupaten
Kebumen 33

Gambar 3.1. Pohon Masalah 44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Keterlibatan pemangku kepentingan *stakeholders* di daerah sangat dibutuhkan dalam seluruh mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah. Kemudian dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan

mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholder* pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kebumen.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kebumen dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Kominfo, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Komunikasi dan Informatika yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen periode Tahun 2021-2026. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Menggambarkan kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan khususnya Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari tahun 2021-2026;
4. Mewujudkan artikulasi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYAAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Lampiran

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi :

2.1.1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

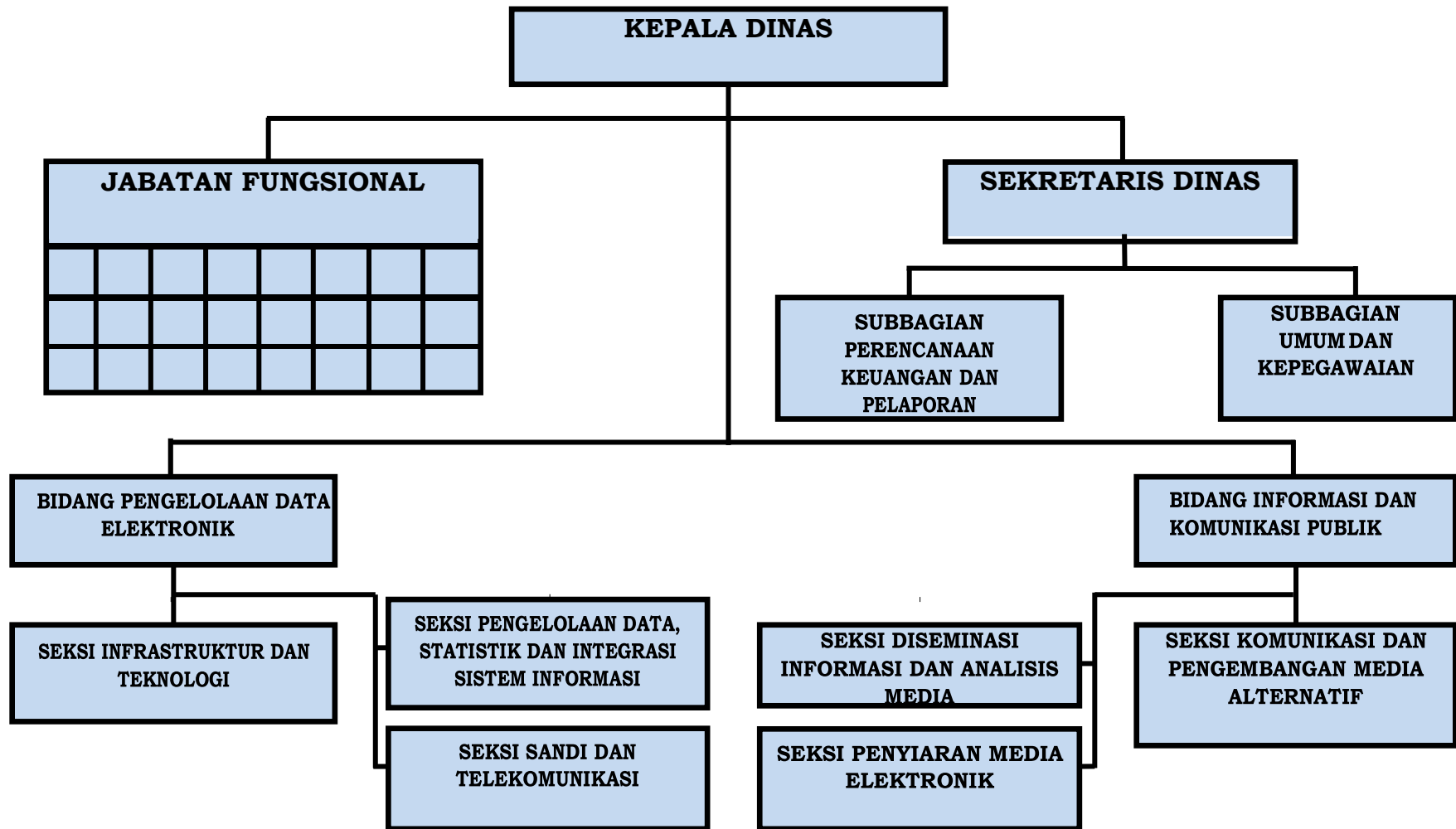
- a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengelolaan data elektronik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengelolaan data elektronik;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengelolaan data elektronik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengelolaan data elektronik;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengelolaan data elektronik;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1. Seksi Diseminasi Informasi dan Analisis Media;
 - 2. Seksi Komunikasi dan Pengembangan Media Alternatif; dan
 - 3. Seksi Penyiaran Media Elektronik.
- d. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri atas:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Sandi dan Telekomunikasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Diskominfo Berdasarkan Perbup 77 Tahun 2016



Sebagaimana Gambar 2.1., masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
 - 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dan subbagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan komunikasi publik.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
 - 2) pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
 - 3) pelaksanaan kerjasama informasi dengan media massa;
 - 4) pengelolaan konten;
 - 5) pengelolaan saluran komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
 - 6) audit komunikasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP);
 - 7) pengelolaan saluran komunikasi publik non Pemerintah Daerah;
 - 8) pengembangan kemitraan komunikasi dengan media di lingkup Daerah;
 - 9) pengembangan kapasitas komunikasi sosial pada komunitas strategis di Daerah;
 - 10) pengelolaan database informasi publik;
 - 11) pengelolaan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; dan

- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Diseminasi Informasi dan Analisis Media, Seksi Komunikasi dan Pengembangan Media Alternatif, dan Seksi Penyiaran Media Elektronik dengan tugas:
 - 1) Seksi Diseminasi Informasi dan Analisis Media : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisis media, penyebaran informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk, mengelola media cetak melalui majalah, leaflet, poster, penyelenggaraan jumpa pers, pembuatan release ke media, pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - 2) Seksi Komunikasi dan Pengembangan Media Alternatif : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi melalui sarasehan, pengembangan media alternatif dengan melakukan pertemuan dengan Lembaga Komunikasi Masyarakat, penyelenggaraan pameran Kebumen Expo, publikasi dokumen publik, penyebaran informasi pembangunan melalui iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
 - 3) Seksi Penyiaran Media Elektronik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio IN FM, penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Ratih TV.

3. Bidang Pengelolaan Data Elektronik

- a. Bidang Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan data elektronik.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi:
- 1) layanan infrastruktur dasar data *center*;
 - 2) *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 - 4) layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - 5) pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
 - 6) layanan keamanan informasi *e-government*;
 - 7) layanan manajemen data dan informasi *e-government*;
 - 8) pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - 9) integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - 10) penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*;
 - 11) penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Daerah;
 - 12) pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - 13) layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - 14) pengembangan data statistik daerah;
 - 15) pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warung internet, warung seluler dan jasa telekomunikasi lainnya;
 - 16) pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian;
 - 17) tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 18) melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 19) melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 20) sosialisasi persandian; dan
 - 21) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Pengelolaan Data Elektronik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Pengelolaan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi, dan Seksi Sandi dan Telekomunikasi, dengan tugas:
- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah serta pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
 - 2) Seksi Pengelolaan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan keamanan informasi *e-government*, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah, pengembangan data statistik daerah, layanan infrastruktur dasar Data *Center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
 - 3) Seksi Sandi dan Telekomunikasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warung internet, warung seluler dan jasa telekomunikasi lainnya, pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian, tata kelola

persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah serta sosialisasi persandian.

4. Pranata Komputer

Pranata Komputer adalah rumpun jabatan fungsional yang mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penggandaan data dan atau program;
- b. Melakukan perekaman data tanpa validasi;
- c. Melakukan perekaman data dengan validasi;
- d. Melakukan verifikasi perekaman data;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sampai dengan Bulan Juni 2021, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebanyak 91 (sembilan puluh dua) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 5 (lima) orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 54 (lima puluh empat) orang.

Tabel 2.1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
IV	3	9,38	1	3,12	4	12,50
III	13	40,62	5	15,62	18	56,25
II	6	18,75	4	12,50	10	31,25
I	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22	68,75	10	31,25	32	100

Dilihat dari Golongan/ruang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, menduduki golongan III sebanyak 18 orang (56,25%), dan golongan IV sebanyak 4 orang (12,50%), golongan II berjumlah 10 orang (31,25%) dan golongan I tidak ada. Dengan golongan ruang yang tinggi menunjukan kualitas dan kapasitas pegawai dan kemantapan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi Diskominfo sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.2. Jumlah PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
S2	4	12,50	1	3,12	5	15,62
S1	5	15,62	5	15,62	10	31,25
D-III	4	12,50	1	3,12	5	15,62
SMU	8	25,00	3	9,38	11	34,38
SMP	1	3,12	-		1	3,12
TOTAL	22	68,75	10	31,25	32	100

Berdasar Tabel 2.2. dapat dilihat mayoritas pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berpendidikan SMU (11 orang) dan S1 (10 orang), namun masih terdapat pegawai yang berpendidikan SMP. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kualitas yang tinggi dimana 62,49% pegawai mengenyam pendidikan tinggi dan beberapa pegawai masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S1.

Dilihat dari jenis kelamin pegawai Diskominfo tahun 2021, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Prosentase laki-laki 68,75% dan perempuan 31,25%. Perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan adalah 7 : 3, hal ini berarti keterpihakan *gender* telah terpenuhi di Diskominfo di tahun 2021.

Tabel 2.3. Daftar Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
S2	3	5,08	-	-	3	5,08
S1	14	23,72	12	20,34	26	44,06
D-III	9	15,25	5	8,47	14	23,72
SMU	15	25,42	1	1,69	16	27,11
TOTAL	41	69,49	18	30,50	59	100

Berdasar Tabel 2.3. dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, pegawai Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kualitas yang tinggi dimana 72,86% pegawai mengenyam pendidikan tinggi dan beberapa pegawai masih dalam proses menyelesaikan pendidikan S1.

Dilihat dari jenis kelamin pegawai Non PNS Diskominfo tahun 2021, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Prosentase laki-laki 69,49% dan perempuan 30,50%. Perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan adalah 7 : 3, hal ini berarti keterpihakan *gender* telah terpenuhi di Diskominfo di tahun 2021.

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Daftar Sumber daya Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jml	Kondisi			Tahun Pengad aan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1107 m ²	1			2012
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2913 m ²	1			2012
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2610 m ²	1			2015
2	Kendaraan Roda 4	7	6	1	-	
	- Toyota Avanza	2	1	1		2007
	- Nissan X trail	1	1	-	-	2012
	- Isuzu Mpustika	1	1	-	-	2013
	- Toyota Avanza	1	1	-	-	2013
	- Toyota	1	1	-	-	2017
	- Toyota Kijang SPR	1	1	-	-	2017
3	Kendaraan Roda 2	23	23	-	-	
	- HONDA / MCB	1	1	-	-	2000
	- Honda WIN	1	1	-	-	2002
	- HONDA / MCB	1	1	-	-	2002
	- HONDA C 100 ML	1	1	-	-	2003
	- HONDA / MCB	1	1	-	-	2003
	- Kawasaki KLX	1	1	-	-	2013
	- HONDA / NF 100LD	1	1	-	-	2004
	- HONDA / REVO	1	1	-	-	2007
	- Kawasaki KLX	1	1	-	-	2014
	- Yamaha Vega ZR	1	1	-	-	2014
	- Yamaha / Jupiter Z F1	1	1	-	-	2015
	- Honda	1	1	-	-	2018
	- Honda GTR	2	2	-	-	2018
	- Honda Vario	3	3	-	-	2018
	- Honda Vario		1	-	-	2019
	- HONDA SUPRA X 125 CW	2	2	-	-	2019
	- HONDA VARIO 150 VIN CBS-	3	3	-	-	2019

	ISS 2020					
4	Mesin Ketik	6	6	-	-	
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	1	-	-	2003
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	1	-	-	2008
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1	-	-	2012
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1	-	-	2015
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1	-	-	2017
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	1	-	-	2018
5	Lemari	28	26	2	-	
	- Lemari Kayu	1	1	-	-	1980
	- Lemari Kayu	1	-	1	-	2002
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2002
	- Lemari Kayu	2	2	-	-	2003
	- Lemari Kayu	1	-	1		2004
	- Lemari Kayu	4	4	-	-	2004
	- Lemari Kaca	2	2	-	-	2004
	- Lemari Kayu	2	2	-	-	2007
	- Lemari Kayu	2	2	-	-	2008
	- Lemari Kaca	1	1	-	-	2008
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2008
	- Lemari Besi/Metal	5	5	-	-	2012
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	-	-	2015
	- Lemari Besi/Metal	2	2	-	-	2017
	- Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2018
	- Lemari Kaca	1	1	-	-	2019
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	-	-	2019
6	Rak	23	23	-	-	
	- Rak Besi		1			2003
	- Rak Kayu buatan		1			2003
	- Rak Kayu buatan		1			2007
	- Rak Besi Single T 180		1			2019
	- Rak Besi Single T 181		1			2019
	- Rak Besi Single T 182		1			2019
	- Rak Besi Single T 183		1			2019
	- Rak Besi Single T 184		1			2019
	- Rak Besi Single T 185		1			2019
	- Rak Besi Single T 186		1			2019
	- Rak Besi Single T 187		1			2019
	- Rak Besi Single T 188		1			2019
	- Rak End T150 P90 (1+3)	6	6			2019
	- Rak single T 180 starting (1+4)	5	5			2019
7	Kursi	205	203	2	-	
	- Kursi Putar	1	1	-	-	2003
	- Kursi Putar lufo	1	1	-	-	2003
	- Kursi putar	1	1	-	-	2005
	- Kuri besi/Metal Futura	1	1	-	-	2006
	- Kursi Besi/ Metal Chitose	1	-	1	-	2006
	- Kursi Besi/ Metal Chitose	25	26	1	-	2007

	- Kursi Putar	1	1	-	-	2009
	- Kursi Putar	1	1	-	-	2009
	- Kursi besi/Metal	1	1	-	-	2010
	- Kursi Besi/Metal	12	12	-	-	2012
	- Sofa	1	1	-	-	2015
	- Kursi Putar Stensil	2	2	-	-	2015
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	-	-	2015
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	6	-	-	2015
	- Sofa	1	1	-	-	2016
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	10	10	-	-	2016
	- Kursi Rapat	48	48	-	-	2018
	- Kursi Putar lufo	1	1	-	-	2018
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II/III	3	3	-	-	2018
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-	-	2018
	- Kursi Kerja Programmer	12	12	-	-	2018
	- Sofa	1	-	1	-	2019
	- Kursi Rapat	31	31	-	-	2019
	- Kursi Lipat Chitose	34	34	-	-	2020
8	Meja	96	95	1	-	
	- Meja Panjang	3	3	-	-	2000
	- Meja Kerja Kayu	2	2	2		2002
	- Meja Bundar	1	1	-	-	2002
	- Meja 1/2 Biro	2	2	-	-	2002
	- Meja Kerja Kayu	1	1	-	-	2003
	- Meja Resepsionis	1	1	-	-	2003
	- Meja Panjang	2	2	-	-	2004
	- Meja 1/2 Biro	2	2	-	-	2007
	- Meja 1/2 Biro	6	6	-	-	2008
	- Meja Kerja Kayu	4	4	-	-	2012
	- Meja Rapat	13	13	-	-	2012
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	-	-	2015
	- Properti Siaran / Meja Kayu Lemari	2	2	-	-	2017
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	-	-	2017
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-	-	2018
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II/III	3	3	-	-	2018
	- Meja Kerja Kayu	12	12	-	-	2018
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	18	-	-	2019
	- Meja Rapat	8	8	-	-	2019
9	LCD	12	9	-	3	
	- LCD Projector/Infocus JVC	2	2	-	-	2003
	- LCD Projector/Infocus BenQ	1	1	-	-	2008
	- LCD Projector/Infocus	6	4	-	2	2009
	- LCD Projector/Infocus LG	2	1	-	1	2009
	- LCD Projector/Infocus	1	1	-	-	2019
10	Televisi	13	9	-	4	
	- Televisi Sanyo 14 inch	1	-	-	1	2003
	- Televisi Monitor Samsung 14 inch	1	-	-	1	2003
	- Televisi Panasonic 65 inch	1	-	-	1	2008
	- Televisi Akari 14 inch	6	4	-	2	2013
	- Televisi JVC 14 inch	1	1	-	-	2013
	- Televisi Monitor Samsung 14 inch	1	1	-	-	2013
	- Televisi Monitor Samsung 14	1	1	-	-	2018

	inch					
	- Televisi LG 14 inch	1	1	-	-	2019
11	AC Unit	57	53	4	-	
	- A.C. Window 2,5 PK	1	1	-	-	2002
	- A.C. Window Panasonic 2,5 PK	3	2	1	-	2003
	- A.C. Window Panasonic 2,5 PK	1		1	-	2004
	- A.C. Window Panasonic 1 PK	7	6	1	-	2007
	- A.C. Window	1		1	-	2008
	- A.C. Window Changhong 1,5 PK	2	2	-	-	2008
	- A.C. Window GREE 1,5 PK	1	1	-	-	2008
	- A.C. Window SHARP 1 PK	4	4	-	-	2014
	- A.C. Window Panasonic 1,5 PK	1	1	-	-	2015
	- A.C. Window LG 1,5 PK	3	3	-	-	2016
	- A.C. Split 1,5 PK	14	14	-	-	2017
	- A.C. Split Panasonic	1	1	-	-	2017
	- Alat Pendingin / LSF32 Installing Presicion Air	1	1	-	-	2017
	- AC Unit / Standing Foor 5.0Pk	1	1	-	-	2018
	- A.C. Window 1,5 PK	12	12	-	-	2019
	- A.C. Split Panasonic 1,5 PK	4	4	-	-	2019
12	PC	47	40	-	4	
	- P.C Unit Acer	3	-	-	3	2002
	- P.C Unit Intel	1	1	-	-	2002
	- P.C Unit Acer	1	1	-	-	2003
	- P.C Unit ABE	1	1	-	-	2003
	- P.C Unit Samsung	1	1	-	-	2007
	- P.C Unit Acer	1	1	-	-	2009
	- P.C Unit	3	3	-	-	2009
	- P.C Unit	2	1		1	2012
	- P.C Unit Intel	2	2	-	-	2012
	- P.C Unit LG	1	1	-	-	2013
	- P.C Unit LG	1	1	-	-	2013
	- P.C Unit AMD Fishefera V 2	1	1	-	-	2014
	- P.C Unit	3	3	-	-	2014
	- P.C Unit XLR	1	1	-	-	2014
	- P.C Unit DELL	1	1	-	-	2015
	- P.C Unit Lenovo	1	1	-	-	2015
	- P.C Unit	2	2	-	-	2015
	- P.C Unit Asus	2	2	-	-	2016
	- P.C Unit	3	3	-	-	2017
	- PC Unit / Intel Pentium 2GB,500GB,DVD,Gygabyte	2	2	-	-	2018
	- PC Unit / Asus AIO TCV221 IDUK BA028D	2	2	-	-	2018
	- P.C Unit	4	4	-	-	2018
	- P.C Unit	2	2	-	-	2019
	- P.C Unit	2	2	-	-	2018
	- P.C Unit DELL	2	2	-	-	2019
	- P.C Unit	3	3	-	-	2019
13	Laptop dan notebook	76	67	6	3	
	- Laptop	1	-	-	1	2008
	- HP MINI 1101431 TO	4	4	-	-	2014
	- HP	1	-	-	1	2014
	- Laptop Asus	2	1	-	1	2015
	- Laptop	1	1	-	-	2017
	- Laptop HP Spectre	1	-	1	-	2017

	- Laptop / HP 14BS007TX	2	2	-	-	2018
	- Laptop / Lenovo TP13-1ID	14	14	-	-	2018
	- Laptop / Asus Grafis	1	1	-	-	2018
	- Laptop / Acer Aspire E547531 TQ	4	4	-	-	2018
	- Laptop	2	2	-	-	2019
	- Laptop Dell Inspire	5	4	-	1	2019
	- Lenovo Business ThinkPad X1 C5	3	3	-	-	2019
	- Note Book Samsung tab 2	2	1	1	-	2013
	- Note Book Asus	1	-	1	-	2013
	- Note Book Toshiba	1	-	1	-	2013
	- Notebook Apple	1	1	-	-	2013
	- Note Book HP	1	-	1		2014
	- Note Book Lenovo	5	5	-	-	2015
	- Note Book	5	5	-	-	2017
	- Note Book / Intel Core I3 2Gb,500Gb,DVD	1	1	-	-	2018
	- Notebook / Del Vostro 3468	15	14	1	-	2018
	- Asus X505Z-BR301T	3	3	-	-	2019
	- Asus TP412UA-EC30IT	1	1	-	-	2019
14	Kamera	34	25	1	8	
	- Camera Panasonic	1		-	1	2007
	- HANDYCAM DI RUNG BERITA RATIH TV	1	1	-	-	2009
	- Camera Panasonic	2	1	1	-	2013
	- Camera Film	5	2	-	3	2013
	- SONY PROFFESIONAL / DCR SD 1000 E	2	1	1	-	2014
	- Camera Video	1	-	-	1	2015
	- Nikon D5500	2	1	1	-	2016
	- Sony Profesional Nex VG30EH KIT 18-200MM Camera	3	3	-	-	2017
	- Camera Electronic	1	1	-	-	2017
	- Camera Video / Camcoder	5	4	1	-	2018
	- Camera + Attachment / Panasonic Handycam HC W585	1	1	-	-	2018
	- Camera + Attachment / Canon EOS 1300D	2	2	-	-	2018
	- Camera + Attachment / Panasonic HC-V385	1	1	-	-	2018
	- Camera + Attachment / Camera Video Sony VXWX70	2	2	-	-	2018
	- Camera Video	4	4	-	-	2019
	- Handy Cam	1	1	-	-	2019
15	Teleprompter	3	2	-	1	
	- Teleprompter	1	-	-	1	2017
	- Teleprompter	2	2	-	-	2019
16	Microphone	31	25	-	6	
	- Microphone Table Stand MATRIC	5	-	-	5	2002
	- Microphone Floor Stand	2	1	-	1	2013
	- Microphone Floor Stand	3	3	-	-	2014
	- Microphone	1	1	-	-	2015
	- SENNHAISER EVOLUTION 900	4	4	-	-	2015
	- Microphone	6	6	-	-	2019

	- Microphone Floor Stand	10	10	-	-	2019
17	Mixer Audio	18	16	1	1	
	- Audio Mixer	1	-	-	1	2012
	- Audio Mixer	1	-	1	-	2014
	- Audio Mixer	4	4	-	-	2016
	- Audio Mixer	4	4	-	-	2017
	- Audio Mixer	2	2	-	-	2018
	- Audio Mixer Yamaha	3	3	-	-	2019
	- Audio Mixer Yamaha	3	3	-	-	2020
18	Mixer Video	7	5	-	2	
	YAMAHA / MG 166 EX	1	-	-	1	2008
	Video Mixer BEHRINGER	1	1	-	-	2009
	Video Mixer PANASONIK / AG MX 70	1	-	-	1	2009
	YAMAHA MGP 24X	1	1	-	-	2015
	Video Mixer	1	1	-	-	2016
	Video Mixer	2	2	-	-	2019
19	Tripod	12	9	-	3	
	- Tripod Camera Miler	1	-	-	1	2008
	- Tripod Kamera	2	-	-	2	2009
	- Tripod Kamera	1	1	-	-	2013
	- ESPOD CX203AP	1	1	-	-	2016
	- Tripod E_IMAGE	3	3	-	-	2016
	- ESPOD CX203AP	1	1	-	-	2019
	- Tripod holder stand mic	3	3	-	-	2020
20	Drone	2	1	1	-	
	- Drone Camera DJI INSPIRE 1+3 Batree	1	-	-	-	2017
	- Drone	1	-	-	-	2018
21	Printer	25	22	1	2	
	- Laser jet	1	-	-	1	2012
	- EPSON / L 110	1	-	1	-	2013
	- Printer inkjek	1	-	-	1	2013
	- Epson L210	1	1	-	-	2014
	- HP DESJET 4645	1	1	-	-	2015
	- Printer Canon Pixma G2000	1	1	-	-	2017
	- Printer / HP Laserjet M130 MFP A4	1	1	-	-	2018
	- Printer warna inkjet All In One	5	5	-	-	2018
	- Printer warna inkjet All In One	5	5	-	-	2019
	- Printer Epson	1	1	-	-	2018
	- Printer / Epson L565	3	3	-	-	2018
	- Epson Dotmatrix LX310	1	1	-	-	2018
	- Printer Dot Matrix	1	1	-	-	2019
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2	-	-	2019
22	Genset					
	- ATS/AMF Genset Kapasitas 135 KVA	1	1			2019
	- Genset Kapasitas 100 KVA	1	1			2019
	- Genset / Diesel 4000Watt, 1PH, Silent	1	1			2018
23	Unit Pemancar					
	- Antena Pemancar Di Studio Pemancar Bumiagung	1	1			2009
	- Exitter Tv UHF di Gudang Ratih	1	1			2009

	Tv					
	- EGATEL / TAE 7502A	1	1			2015
	- MOYANO / MY-PDL 1000-4H	1	1			2015
	- Grounding System di Lokasi Pemancar TV Bumiagung	1	1			2015
	- PROMAX / EXPLORER HD+	1	1			2015
	- LINIER / DKL-5/7	1	1			2015
	- ANDREW / AVA7-50.	1	1			2015
	- POLYTRON MINI HIFI / XL 2900 RC	1	1			2015
	- POLYTRON MINI HIFI / XL 2900 RC	1	1			2015

Sebagai salah satu Dinas yang banyak menggunakan perangkat teknologi terkait komunikasi dan informasi, Dinas Kominfo selalu memperhatikan perkembangan jaman dan teknologi agar bisa menyesuaikan dengan zaman. Peliputan berita, penayangan acara di TV dan Radio, pembangunan data *center*, pengembangan Sistem Informasi serta jaringan, dan dukungan untuk acara vidcon terkait Covid 19 membutuhkan dukungan sarana prasarana yang baik dari perangkat yang dimiliki. Namun yang perlu diperhatikan juga adanya kemungkinan alat yang tiba-tiba rusak pada saat pemakaian, Dinas Kominfo untuk setidaknya memiliki alat cadangan untuk menggantikan alat-alat tersebut segera.

Tabel 2.5. Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Dalam Kota)

No	Nama Dinas	Aset						
		Router	Wifi	UPS	Box Wallmound	Radio	Switch	Tahun Pengadaan
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2			1		3	2016
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3		1	1		4	2015
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2	1		1		4	2015
4	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2		1		3	2016
5	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3			1		3	2016
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1					1	2015
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	1		1			2015
8	Dinas Perhubungan	2	2		1			2015
9	Dinas Pendidikan	3	1		1			2015
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	11		1		7	2015

11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	2		1		4	2015
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	2			1		1	2015
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1			1		1	2015
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	1		1		2	2016
15	Dinas Pertanian dan Pangan	2	3		1		4	2015
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2		1		4	2015
17	Dinas Kesehatan	3	1		1		4	2015
18	Inspektorat	1	1		1		1	2016
19	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3		1		4	2015
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	5		1		5	2015
21	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1			1		1	2015
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1			1		1	2015
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1			1		1	2015
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			1		2	2016
24	Satpol PP	2	3		1		3	2016
25	RSU PREMBUN	1				1		-
26	RSU dr. SOEDIRMAN	4		1	2		1	2-16
27	DEWAN DPRD	1			1		1	2-15
28	Bagian Humas	1					1	2015
29	Bagian Pemerintahan	1		1	1		2	2015
30	Bagian Hukum	1	1				2	2015
31	Bagian Pembangunan	1					1	2015
32	Bagian Perekonomian	1					1	2015
33	Bagian Kesra	1	1				1	2015
34	Bagian Organisasi	1					1	2015
35	Bagian Umum	1					1	2015
36	Bagian Pengadaan	1	2				3	2015
37	Ruang Sekda	1			1		1	2015
38	Bagian Asisten 1	1	1				1	2015
39	Bagian Asisten 2	1						2015
40	Gedung Press Center	1					1	2015
41	Gedung F	1	1				3	2015
42	Setwan	1	1		1		1	2015
43	Sekretariat KPU	1					1	2016
JUMLAH		67	46	3	29	1	60	

Dari tabel di atas menunjukan sebaran jaringan internet yang berada di dalam Kota Kebumen sudah mencakup semua Kantor PD Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kebutuhan pengelolaan data untuk mendukung implementasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum sudah tercukupi.

Mendasari data sebaran jaringan internet tersebut, dapat dianalisa bahwa kebutuhan jaringan internet untuk mendukung pengelolaan data dan informasi serta layanan elektronik di PD Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berlokasi di dalam wilayah kota (Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Pejagoan) sudah dikembangkan dengan baik, dengan menggunakan kabel *fiber optik*.

Tabel 2.6. Data Sebaran Sumber daya Sarana dan Prasarana (Kecamatan)

No	Kecamatan	Jenis Jaringan		Aset					Tahun Pegada an
		Wire less	FO	Router	Wifi	UPS	Box Wallm ound	Ra dio	
1	Kecamatan Kebumen		ya	1	1	1	1		2015
2	Kecamatan Karanganyar	ya		1		1	1	1	2007
3	Kecamatan Kutowinangun	ya		1	1	1	1	1	2007
4	Kecamatan Buluspesantren		ya	1	1	1	1		2018
5	Kecamatan Gombang	ya		1		1	1	1	207
6	Kecamatan Ambal		ya	1	1	1	1	2	2018
7	Kecamatan Pejagoan		ya	1		1	1		2015
8	Kecamatan Petanahan		ya	1	1	1	1	2	2019
9	Kecamatan Karanggayam	ya		1	1	1	1	1	2010
10	Kecamatan Puring		ya	1	1	1	1	3	2019
11	Kecamatan Adimulyo	ya		1	1	1	1	1	2007
12	Kecamatan Kuwarasan	ya		1		1	1	1	2007
13	Kecamatan Sempor	ya		1		1	1	1	2007
14	Kecamatan Buayan	ya		1		1	1	1	2007
15	Kecamatan Rowokele	ya		1		1	1	2	2010
16	Kecamatan Karangsambung	ya		1		1	1	1	2010
17	Kecamatan Prembun	ya		1	3	1	1	1	2007
18	Kecamatan Alian	ya		1	3	1	1	2	2010
19	Kecamatan Sadang	ya		1	2	1	1	1	2010
20	Kecamatan Poncowarno	ya		1		1	1	1	2010
21	Kecamatan Klirong		ya	1	1	1	1	1	2019
22	Kecamatan Sruweng	ya		1		1	1	1	2007
23	Kecamatan Ayah	ya		1	1	1	1	1	2010
24	Kecamatan Mirit		ya	1	1	1	1	1	2018
25	Kecamatan Bonorowo	ya		1		1	1	1	2007
JUMLAH		18	8	26	20	26	26	29	

Dari tabel di atas menunjukan semua Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kebumen sudah terkoneksi jaringan internet milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, meliputi delapan kantor kecamatan dengan jaringan kabel *fiber optik*, dan delapan belas kecamatan dengan jaringan *wireless*.

Berdasarkan data sebaran jaringan di semua kantor kecamatan tersebut, dapat dianalisa bahwa sebaran jaringan di delapan kecamatan sudah cukup untuk melayani layanan elektronik masyarakat dengan kualitas yang baik, namun masih ada delapan belas kecamatan yang kualitas jaringan internetnya masih memerlukan pengembangan karena

menggunakan jaringan *wireless* yang sering mengalami permasalahan pada penerimaan sinyal di lokasi kantor kecamatan tersebut.

Tabel 2.7. Data sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Desa/Kelurahan)

No	Kecamatan	Jenis Jaringan		Aset					Tahun Pegadaan
		Wireless	FO	Router	Wifi	UPS	Box Wallmound	Radio	
1	Kel Kebumen		ya	1		1	1		2015
2	Kel Kutosari		ya	1		1	1		2016
3	Kel Panjer		ya	1		1	1		2016
4	Kel Tamanwinangun		ya	1		1	1		2016
5	Kel Bumirejo		ya	1		1	1		2016
6	Desa Pejagoan		ya	1		1	1		2015
7	Desa Pejengkolan	ya		1		1		1	2018
8	Desa Kembaran		ya	1		1	1		2016
9	Kel Selang		ya	1		1	1		2016
10	Desa Muktisari		ya	1		1	1		2018
11	Desa Tambakharjo		ya	1		1	1		2018
12	Desa Bocor		ya	1		1	1		2018
13	Desa Setrojenar		ya	1		1	1		2018
14	Desa Ayam Putih		ya	1		1	1		2019
15	Desa Bendogarap		ya	1		1	1		2019
16	Desa Klegen Wonosari		ya	1		1	1		2019
17	Desa Klirong		ya	1		1	1		2019
18	Desa Jogomertan		ya	1		1	1		2019
19	Desa Grogolpenatus		ya	1		1	1		2019
20	Desa Grogolbeningsari		ya	1		1	1		2019
21	Desa Petanahan		ya	1		1	1		2019
22	Desa Karangduwur		ya	1		1	1		2019
23	Kecamatan Ayah	ya		1	1	1	1	1	2010
24	Kecamatan Mirit		ya	1	1	1	1	1	2018
25	Kecamatan Bonorowo	ya		1		1	1	1	2007
26	Desa Kaleng		ya	1		1	1		2019
27	Desa Tukinggedong		ya	1		1	1		2019
28	Desa Purwoharjo		ya	1		1	1		2019
29	Desa Petangkuran		ya	1		1	1		2018
30	Desa Kaibon		ya	1		1	1		2018
31	Desa Mirit		ya	1		1	1		2018
32	Desa Miritpetikusan		ya	1		1	1		2018
33	Desa Telogodepok		ya	1		1	1		2018
34	Desa Entak		ya	1		1	1		2018
35	Desa Brencong		ya	1		1	1		2018
36	Desa Kenoyojayan		ya	1		1	1		2018
37	Desa Argopeni	ya		0		0	0		-
38	Desa Maduretno	ya		0		0	0		-
39	Desa Tunggalaroso	ya		0		0	0		-
40	Desa Sitiadi	ya		0		0	0		-
41	Desa Giyanti	ya		0		0	0		-
42	Desa Lembupurwo	ya		1		0	0	1	2021
43	Desa Lumbu Kutowinangun	ya		0		0	0		-
44	Desa Krakal	ya		0		0	0		-
45	Desa Pengaringan	ya		2	1	1	1	2	2021
46	Desa lerepkebumen	ya		0		0	0		-
47	Desa Patukrejomulyo	ya		0		0	0		-
48	Desa Ngabean	ya		0		0	0		-

49	Desa Kertodeso	ya		0		0	0		-
50	Desa Blater	ya		0		0	0		-
JUMLAH		15	36	37	1	35	35	4	

Dari tabel diatas sejumlah 50 desa dari 460 desa di wilayah Kabupaten Kebumen sudah terkoneksi dengan jaringan internet Pemda Kebumen, meliputi 35 menggunakan jaringan *fiber* optik dan 15 desa menggunakan jaringan *wireless*

Berdasarkan data sebaran jaringan internet di desa tersebut, dapat dianalisa bahwa masih ada 410 desa yang menggunakan jaringan internet mandiri, dengan kualitas koneksi internet yang bervariasi. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dalam bentuk pengadaan mandiri peralatan jaringan oleh desa, serta penyediaan koneksi internet oleh Dinas Kominfo Kabupaten.

Tabel 2.8. Data Sebaran Sumber Daya Sarana dan Prasarana
(Instansi Lain)

No	Nama Pasar	Jenis Jaringan		Aset					Tahun Pegada an
		Wire less	FO	Router	Wifi	UPS	Box Wallmound	Radio	
1	Pasar Petanahan		ya	1		1	1		2019
2	Pasar Bocor		ya	1		1	1		2018
3	Pasar Ambal		ya	1		1	1		2018
4	Pasar Tumengungan		ya	1				1	2016
5	Pasar Ayah	ya		1					2020
NO	NAMA SEKOLAHAN								
1	SMP Sadang	ya		1				1	2019
2	SMP Ambal		ya	1		1	1	1	2018
3	SMP N1 Klirong		ya	1		1	1	1	2019
4	SMP N2 Puring	ya		1				1	2020
5	SMP N1 Bonorowo	ya		1				1	2020
NO	NAMA INSTANSI								
1	POLRES Kebumen		ya						2020
2	KODIM Kebumen		ya	3			1		2016
3	Pramuka	ya		1	1			1	2019
4	Rumah Duafa		ya	1					2017
5	PKK		ya	1					2015
6	BAWASLU		ya	1					2016
7	UPTD Metrologi Legal	ya		1	1			1	2020
8	UPTD KB Mirit		ya	1					2021
9	UPTD KB Bonorowo		ya	1					2021
10	Unit Pengobatan Penyakit Paru	ya		1					2021
NO	RUMAH DINAS								
1	Pendopo Rumdin Bupati		ya	1	6		1		2015
2	Rumdin Wakil Bupati		ya	1	4				2015

NO	NAMA PARIWISATA								
1	Pantai Petanahan	ya		1				1	
2	Goa Jatijajar	ya		1				1	2020
JUMLAH		9	15	25	12	5	7	10	2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukan sebaran jaringan internet di Kabupaten Kebumen sudah terpasang pada lokasi pasar, tempat wisata, puskesmas dan instansi terkait. Sehingga dapat dianalisa bahwa sebaran jaringan untuk lokasi instasi vertikal yang ada di wilayah kota sudah tercukupi, namun untuk lokasi lain masih diperlukan pengembangan lebih lanjut, terutama di obyek wisata dan SMP untuk mendukung layanan elektronis di bidang pendidikan dan pariwisata.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu:

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (Bidang Statistik);
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari indikator nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengalami peningkatan dari 2,11 pada tahun 2018 menjadi 3,42

pada tahun 2020. Penilaian SPBE mulai dilakukan pada tahun 2018. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SPBE Tahun 2020 Kabupaten Kebumen menempati peringkat ke 6 dari 10 Kabupaten/Kota dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik di Indonesia. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Keandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penguat (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Capaian nilai SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

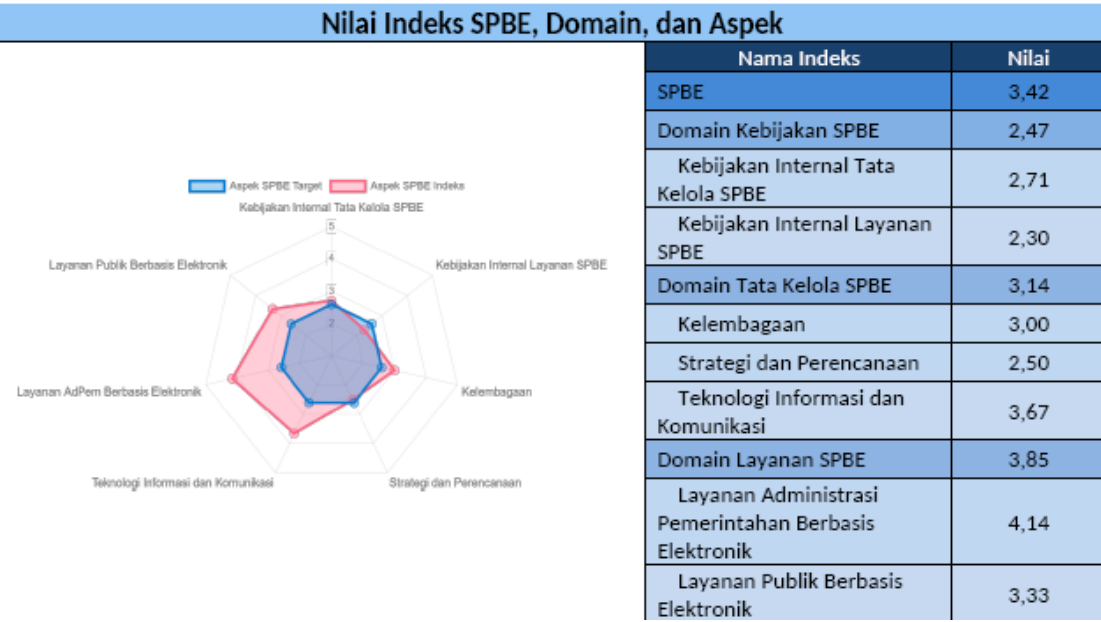
Tabel 2.9. Nilai Sistem SPBE Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tidak ada	Tidak ada	2,11	2,64	3,42

Pada tahun 2020, dari 3 (tiga) domain pembentuk indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, domain tata kelola menjadi domain yang nilainya paling rendah. Keunggulan Kabupaten Kebumen antara lain telah adanya koordinasi secara menyeluruh baik internal instansi maupun lintas instansi pada kebijakan internal tata Kelola dan layanan. Kebijakan internal juga diiringi dengan pengintegrasian layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan, penganggaran pengaduan publik, dan pelayanan lainnya. Keseluruhan keunggulan saling terkait dan membuat pelaksanaan sistem pemerintahan menjadi efektif dan efisien baik dari anggaran maupun kinerja yang optimal. Kelemahan Kabupaten Kebumen antara lain adanya layanan pada layanan manajemen kinerja, dokumentasi dan informasi hukum yang sudah direncanakan dan dianggarkan namun belum terlaksana. Pada aspek kebijakan internal tata Kelola, masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta ditingkatkan. Selain

itu pada penggunaan aplikasi umum berbagi pakai pada aspek tata Kelola belum ada integrasi, serta belum memiliki rencana induk SPBE.

Gambar 2.2. Indeks SPBE Tahun 2020



Sumber: Portal SPBE Nasional (spbe.go.id), 2021

Kabupaten Kebumen masuk dalam Program Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian dan Kementerian PANRB. Sebagai tindak lanjut atas program tersebut, telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 050/955 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/956/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Kebumen. Tahun 2019 juga sudah terlaksana Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* dengan *output* 3 dokumen, yaitu dokumen analisis strategis, *masterplan*, dan *executive summary masterplan Smart City* Kabupaten Kebumen. Dokumen tersebut memberikan gambaran tentang rencana program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang *Smart City* Kabupaten Kebumen. Bimtek juga memberikan *output program Quick Win Smart City*, yaitu Taman Proklamasi Lebah Klanceng (Tamplek), Edukasi Geopark Karangsembung-Karangbolong Lantai Samudra Purba (Ego Amuba), dan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kios Pelanduk).

Tahun 2020 telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kominfo terhadap Program Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Kebumen dan hasilnya telah disampaikan melalui Surat Kementerian Kominfo RI

Nomor 884/DJAI/AI.01.02/12/2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi *Masterplan* dan *Quick Win Smart City* Tahap 1 Tahun 2020 dalam rangka Program Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Tindak lanjut yang diperlukan dari hasil evaluasi, perlu dilakukan identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko terhadap program *Smart City* yang berjalan. Selain itu, perlu dilakukan *review* terhadap program *Smart City* yang tercantum dalam dokumen masterplan untuk penyesuaian terhadap program-program yang akan berjalan pada tahun 2021 dan seterusnya. Juni 2021 telah dilaksanakan kegiatan Tinjauan Lapangan oleh Kementerian Kominfo RI yang bertujuan untuk memberikan pembimbingan cara melakukan evaluasi program *smart city*, melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil evaluasi yang diperoleh, serta diharapkan dapat membantu daerah untuk meningkatkan nilai evaluasi pada tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan sosialisasi dan paparan materi tentang Manajemen Risiko program *smart city* sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun 2020. Selanjutnya pada November 2021 akan dilakukan evaluasi lanjutan oleh Kementerian Kominfo RI.

Kabupaten Kebumen telah menerapkan *e-government* melalui aplikasi-aplikasi yang diterapkan di perangkat daerah. Penerapan *e-government* ini diharapkan dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung reformasi birokrasi, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya praktik KKN karena keberadaan TIK mampu memfasilitasi pemerintah untuk memecahkan berbagai kelemahan birokrasi di dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut perencanaan, penganggaran, koordinasi dan pengawasan.

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 106 aplikasi *e-government* yang telah diterapkan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari 106 aplikasi tersebut, 94 aplikasi berbasis web dan sisanya 12 aplikasi berbasis desktop. Namun, dari sedemikian banyak aplikasi yang ada tersebut, mayoritas dari masing-masing aplikasi tersebut masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga PD masih harus menginput data di masing-masing aplikasi.

Gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Kebumen juga dapat dilihat dari ketersediaan prasarana pendukung

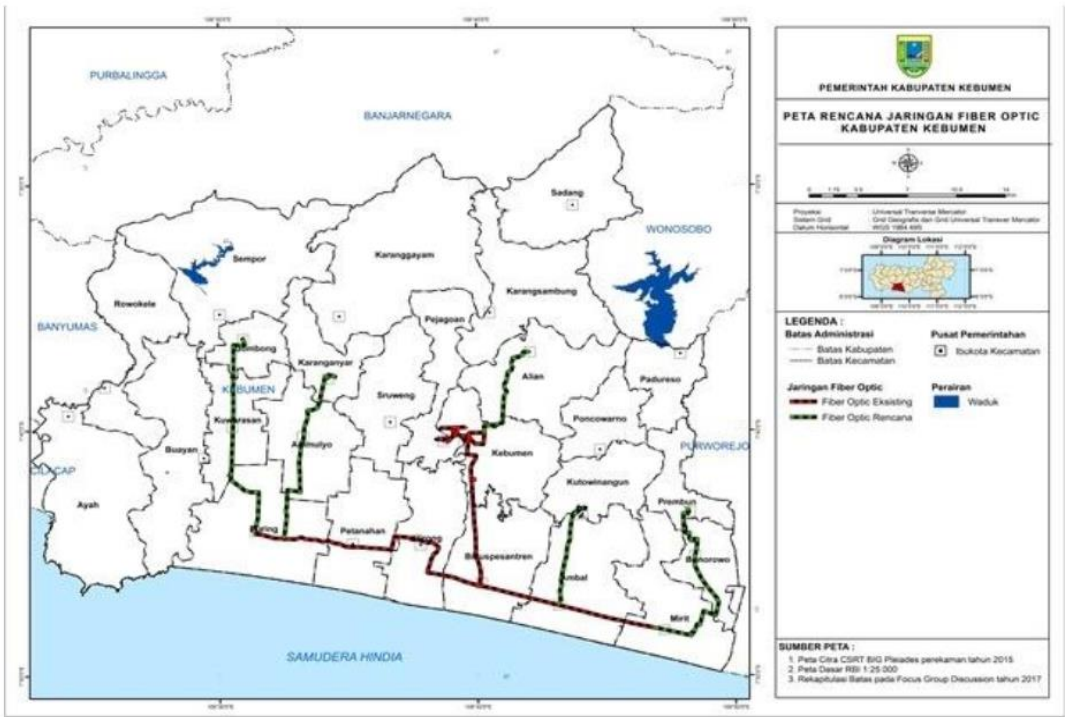
teknologi, komunikasi dan informatika. Sampai dengan tahun 2020, prasarana TIK yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10. Kondisi Infrastruktur Digital s.d. Tahun 2020

No	Komponen		Nilai Kondisi
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G		100% area telah tercover jaringan internet minimal 3G
2	Tersedianya jaringan <i>broadband acces</i> untuk masyarakat		Tersedia
3	Jumlah lokasi <i>wireless</i> untuk publik		Di setiap OPD/Kantor/kecamatan/ kelurahan terdapat <i>hotspot</i> baik untuk internal pemerintah maupun publik, di samping itu juga terdapat <i>hotspot</i> di area publik seperti Pasar Tumenggungan dan Taman Kota
4	Akses internet terpusat (didistribusikan)		Kapasitas 370 + 400 (770) Mbps akses internasional
5	Jaringan antar-SKPD	a.	43 OPD terkoneksi Fiber Optic (FO)
		b.	8 Kantor Camat terkoneksi FO
		c.	18 Kantor Camat terkoneksi wireless
		d.	10 Puskesmas terkoneksi FO
		e.	5 Puskesmas terkoneksi wireless
		f.	6 Kantor Kelurahan terkoneksi dengan FO
		g.	29 Kantor Desa terkoneksi FO
		h.	6 Kantor Desa terkoneksi wireless
		i.	4 Pasar terkoneksi FO
		j.	1 Pasar terkoneksi wireless
		k.	2 SMP terkoneksi FO
		l.	3 SMP terkoneksi wireless
		m.	2 Tempat wisata terkoneksi wireless
		n.	1 Pendopo Bupati terkoneksi FO
		o.	1 Rumdin Wakil BUpati terkoneksi FO
		p.	POLRES Kebumen Terkoneksi FO
		q.	KODIM Kebumen Terkoneksi FO
		r.	PRAMUKA terkoneksi wireless
		s.	Rumah Dhuafa terkoneksi FO
		t.	PKK Terkoneksi FO
		u.	Bawaslu Terkoneksi FO
		v.	UPTD Metrologi Legal Terkoneksi Wireless
		W.	KPU Terkoneksi FO

Sampai dengan tahun 2020, infrastruktur digital di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dimana tidak ada daerah/wilayah di Kabupaten Kebumen yang sama sekali tidak terkoneksi dengan jaringan internet (*blank spot area*), seluruh PD dan kecamatan telah terkoneksi jaringan internet. Namun demikian masih ada permasalahan ketersediaan jaringan internet di kantor desa/kelurahan, dimana dari 460 desa/kelurahan yang ada, baru 41 kantor desa/kelurahan (atau 9,13%) yang terkoneksi jaringan internet.

Gambar 2.3. Peta Rencana Jaringan Fiber Optik Kabupaten Kebumen



Sementara itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguasai teknologi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas, hanya sekitar 0,43 persen (47 orang) dari seluruh ASN yang berjumlah 11.000 orang, persebarannya belum merata ke seluruh perangkat daerah. Perangkat daerah yang memiliki SDM TIK baru sekitar 62 persen (16 PD) dari 26 PD yang ada. Beberapa perangkat daerah yang menangani langsung pelayanan publik kepada masyarakat seperti Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan kecamatan belum memiliki SDM TIK. Dalam mengoptimalkan pelayanan publik beberapa perangkat daerah dibantu oleh tenaga Non PNS/tenaga kontrak maupun jasa pihak ketiga. Hal ini cukup membantu kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan kepada publik. Berikut persebaran ASN yang memiliki kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten.

Tabel 2.11. Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di PD Kabupaten Kebumen

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi TIK
1	BKPPD	5
2	BPBD	1
3	Bappeda	1
4	Setda	7
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
10	Dinas Pendidikan	14

11	Dinas Perhubungan	1
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1
13	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, UMKM	2
14	Inspektorat	3
15	Badan Kesbangpol	1
16	RSUD	1

Sumber: BKPPD Kabupaten Kebumen, 2021

Tabel 2.12. Data Non ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

No	Jabatan	Jumlah
1	Analisis System Informatika	1
2	Programmer System Informatika	9

b. Urusan Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pemerintah telah menginisiasi program Satu Data Indonesia dengan di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata Kelola data administrasi, Lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan upaya mengintegrasikan beragam data yang ada di setiap kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Kinerja urusan statistik pada tahun 2016-2020 meliputi tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, Buku Studi Nilai Tukar Petani dan Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen. Kinerja lainnya adalah mampu mewujudkan kemudahan mengakses data statistik melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIM Pelaporan, SIMBADA, dan lain-lain.

Tabel 2.13. Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	4	4	4	4	6
a. Kebumen Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b. PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Profil Daerah (SIPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Studi Ketimpangan Pendapatan	Na	Ada	Na	Ada	Ada
e. Studi Nilai Tukar Petani	Ada	Na	Ada	Na	Ada
f. Statistik Sektoral Kab. Kebumen	Na	Na	Na	Na	Ada

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan statistik ini adalah belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *up to date*. Koordinasi antarlembaga dan antar OPD terkait data statistik ini juga belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala, misalnya pada implementasi satu data Indonesia, sehingga penyediaan data statistik yang dimutakhirkan belum tersedia secara optimal.

Pada Bulan Juni 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kabupaten Kebumen, dalam Perbup tersebut mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan Satu Data di tingkat Kabupaten Kebumen. Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kebumen, yaitu Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, semua Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai produsen data, serta Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen. Satu Data Kebumen dapat diakses di laman *website* <https://satudata.kebumenkab.go.id/>. Satu data termasuk ke dalam urusan statistik dan Bappeda sebagai koordinatornya.

c. Urusan Persandian

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam komunikasi antar perangkat daerah. Berdasarkan data

tahun 2020 seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan *digital signature* (Tanda Tangan Elektronik) dalam komunikasi antarperangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat memperhatikan keamanan dokumen dari pemalsuan. Berikut merupakan data penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.14. Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
OPD	-*	-*	-*	26	26
Kecamatan	-*	-*	-*	26	26
Kelurahan	-*	-*	-*	11	11

*data belum terisi karena digital signature baru mulai diterapkan tahun 2021

Kabupaten Kebumen telah memiliki *Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* atau Tim Tanggap Insiden Siber berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 488/176 yang diresmikan oleh Bupati Kebumen dan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara pada 2 Juni 2021. Pada kegiatan peresmian tersebut juga telah dilakukan penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Desa (Kades) yang nantinya dapat digunakan oleh untuk melakukan TTE pada layanan administrasi yang ada di desa. Adapun layanan administrasi desa tersebut disediakan melalui aplikasi desa *online* kebumen. Saat ini telah diterbitkan TTE bagi 87 Kades di Kabupaten Kebumen. Monitoring penggunaan TTE di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui laman <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>.

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan informasi dan pengendalian terhadap prasarana komunikasi. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lapangan. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 2.15. Data Menara Telekomunikasi

No	Nama Pemilik	Jumlah Tower
1	PT. Alita Praya Mitra	3
2	PT. Centratama Menara Indonesia	13
3	PT. Datalink Manunggal Tbk	4
4	PT Daya Mitra Telekomunikasi	22
5	PT. Deltacomsel Indonesia	1
6	PT. Dharma Maju Sarana	2
7	PT. Dian Swastatika Sentosa	8
8	PT. Excelcomindo Pratama	11
9	PT. FLEXI	3
10	PT. HCPT	18
11	PT. Hutchison 3 Indonesia	
12	PT. Indosat	30
24	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	2
25	PT. Sapta Asian Mid-East Tbk	4
26	PT. Sarana Inti Persabda	1
27	PT. Siemens Indonesia	1
28	PT. Solusi Tunas Pratama	11
29	PT. Tara Cell Intrabuana	8
30	PT. Telepon Sellular	1
31	PT. Telkomsel	41
32	PT. Tower Bersama Tbk	26
33	PT. Towerindo Konvergensi	12
34	PT. Treview Geospatial Mandiri	9
35	PT. XL	28
36	PT. ERA BANGUN TOWERINDO	2
37	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk.	4
38	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	2
39	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	1
40	Nurudin dan untuk atas nama PT. Tower Bersama	1
41	PT. Centratama Menara Indonesia, Tbk	3
42	PT. Telekomunikasi Selular	2
43	PT. TOWER BERSAMA	3
44	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	1
	JUMLAH	278

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berdasarkan sasaran/target Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen periode 2016-2021 dapat dilihat dari Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Terpenuhinya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%*	-	100%	100%	100%	100%	100%*
2	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana																			
	Bertambahnya sarana dan prasarana apratur yang memadai		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%*	-	100%	100%	100%	100%	100%*
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa																			
	Capaian Layanan Komunikasi		-	61,54%	71,15%	80,77%	90,38%	100%	-	61,54%	71,15%	100%	100%	100%*	-	100%	100%	110,64%	100%	100%*
4	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi																			
	Capaian Layanan Komunikasi		-	61,54%	71,15%	80,77%	90,38%	100%	-	61,54%	71,15%	100%	100%	100%*	-	100%	100%	110,64%	100%	100%*
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi																			
	Capaian Layanan Komunikasi		-	61,54%	71,15%	80,77%	90,38%	100%	-	61,54%	71,15%	100%	100%	100%*	-	100%	100%	110,64%	100%	100%*
6	Program kerjasama informasi dengan mass media																			
	Terwujudnya kerjasama informasi dengan media publik		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%*	-	100%	100%	100%	100%	100%*
7	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah																			
	Tersedianya dokumen database perangkat daerah		-	27 dok	27 dok	27 dok	27 dok	26 dok	-	27 dok	27 dok	27 dok	27 dok	26 dok	-	100%	100%	100%	100%	100%*
8	Program pengembangan data/informasi																			
	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan perangkat daerah		-	158 dok	155 dok	155 dok	155 dok	157 dok	-	158 dok	155 dok	155 dok	155 dok	157 dok	-	100%	100%	100%	100%	100%*
	Rata-Rata														-	100%	100%	104%	100%	100%*

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja program Dinas Kominfo tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun 2018, bahkan beberapa program dengan capaian lebih dari 100%, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, dan Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Sedangkan capaian kinerja program Dinas Kominfo tahun 2020 rata-rata mencapai 100%. Capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2016 sampai tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kominfo 2016-2021 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian rata-rata program 100%.

Sasaran strategis Dinas Kominfo adalah meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, dengan Indikator kinerja sasaran Capaian Layanan Komunikasi. Adapun rumus dari indikator Capaian Layanan Komunikasi adalah $(\text{jumlah zona layanan komunikasi yang ada} / \text{jumlah zona layanan telekomunikasi yang seharusnya ada}) \times 100\%$. Berdasarkan Tabel 2.16, Capaian Layanan Komunikasi Dinas Kominfo telah mencapai target 100% pada tahun 2019 karena daerah/wilayah di Kabupaten Kebumen yang sama sekali tidak terkoneksi dengan jaringan internet (*blank spot area*), seluruh PD dan kecamatan telah terkoneksi jaringan internet. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain: letak geografis daerah Kabupaten Kebumen di sebelah utara yang didominasi bukit dan pegunungan membuat jaringan telekomunikasi tidak merata sebab bukit atau gunung-sekitar menghalangi jangkauan jaringan komunikasi tersebut ke beberapa titik area sehingga jangkauan jaringannya naik turun. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan dan integrasi wilayah.

Hambatan lainnya adalah sumber daya (manusia dan sarana prasarana) yang memadai dan berkualitas belum tercukupi dan pelayanan pengawasan dan pengendalian usaha jasa telekomunikasi belum optimal. Sedangkan *alternative* solusinya adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa postel.

Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Uraian	Anggaran (dalam ribuan)						Realisasi Anggaran (dalam ribuan)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	-	9.972.135	12.429.566	15.622.445	7.892.126	12.407.502	-	8.862.481	11.309.135	14.117.769	7.442.874		-	88,87	90,99	90,37	94,31	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	747.690	943.397	1.537.654	1.160.082		-	715.503	828.746	1.018.102	976.266		-	95,70	87,85	66,21	84,15	
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	67.300	458.750	1.278.275	886.000		-	61.974	435.894	1.078.043	862.061		-	92,09	95,02	84,34	97,30	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	-	5.903.125	7.226.250	9.352.588	3.711.518		-	5.235.317	6.703.572	8.755.869	3.616.584		-	88,69	92,77	93,62	97,44	
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	176.320	633.350	458.676	252.382		-	117.316	546.789	402.047	241.155		-	86,76	86,33	87,65	95,55	
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	116.450	125.200	158.154	124.929		-	115.237	112.397	146.698	122.292		-	98,96	89,77	92,76	97,89	
Program kerjasama informasi dengan mass media	-	2.784.500	2.849.800	2.652.151	1.641.319		-	2.599.749	2.644.672	2.443.071	1.590.205		-	93,37	92,80	92,12	96,89	
Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	-	126.750	140.000	119.990	79.820		-	91.275	100.043	108.652	78.302		-	72,01	71,46	90,55	98,10	
Program pengembangan data/informasi	-	50.000	52.819	64.957	36.076		-	41.347	49.420	62.834	35.693		-	82,69	93,56	96,73	98,94	

Secara umum kinerja pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2020 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Deviasi realisasi keuangan yang kecil menunjukkan keefektifan program di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Anggaran yang dialokasikan di Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan cukup signifikan. Anggaran tahun 2017 sebesar Rp9.855.685.000,- dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp15.622.445.000,- karena adanya perpindahan kantor Dinas Kominfo dari Jalan Indrakila No.36 ke Jalan Kutoarjo No 6 sehingga mengharuskan pembangunan data center di gedung kantor yang baru. Sedangkan anggaran yang dialokasikan di Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp15.622.445.000,- menjadi Rp7.810.941.000,- karena adanya rasionalisasi anggaran (*refocussing* anggaran) yang berjilid-jilid sebagai dampak pandemi covid 19 dan persiapan Pilkada. Berkurangnya anggaran berdampak pada kegagalan beberapa kegiatan untuk dilaksanakan seperti gagalnya pengadaan jaringan *fiber* optik yang rencananya akan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Buayan, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Adimulyo.

Berdasarkan tabel 2.17. Realisasi keuangan kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2017 capaian realisasi keuangan sebesar 88,87% dari anggaran dan tahun 2020 meningkat menjadi 94,31% dari anggaran. Secara umum capaian realisasi keuangan masuk dalam kriteria sangat baik dengan rata-rata rasio capaian 91,13%.

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo di tahun 2016 tidak ada karena Dinas Kominfo baru berdiri pada tahun 2017. Sebelumnya, Bidang Informasi Komunikasi Publik merupakan bidang pada Humas Setda Kabupaten Kebumen dan Bidang Pengelolaan Data Elektronik merupakan Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan

peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

2.4.1. Tantangan

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika**

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan *e-government*;
- 2) Pengelolaan website dan media sosial;
- 3) Konten *hoax* yang beredar di masyarakat;
- 4) Meningkatnya tuntutan informasi;
- 5) Ketersediaan dan kapasitas SDM Bidang IT.
- 6) kesadaran aparatur masih belum tinggi dan keterbukaan informasi belum menjadi salah satu program prioritas.

➤ **Urusan Statistik**

- Belum optimalnya satu data yang terintegrasi.

➤ **Urusan Persandian**

- Jaminan keamanan sistem Teknologi Informasi Komunikasi.

2.4.2. Peluang

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika**

- 1) tidak ada daerah/wilayah di Kabupaten Kebumen yang sama sekali tidak terkoneksi dengan jaringan internet (*blank spot area*);
- 2) Kemajuan teknologi informasi;
- 3) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat;
- 4) Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
- 5) Media massa, elektronik dan *online* yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
- 6) Edukasi internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif, dan produktif.
- 7) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti dalam hal pengawasan dan tuntutan transparansi penggunaan anggaran

➤ **Urusan Statistik**

- Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh data dan informasi.

➤ **Urusan Persandian**

- Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

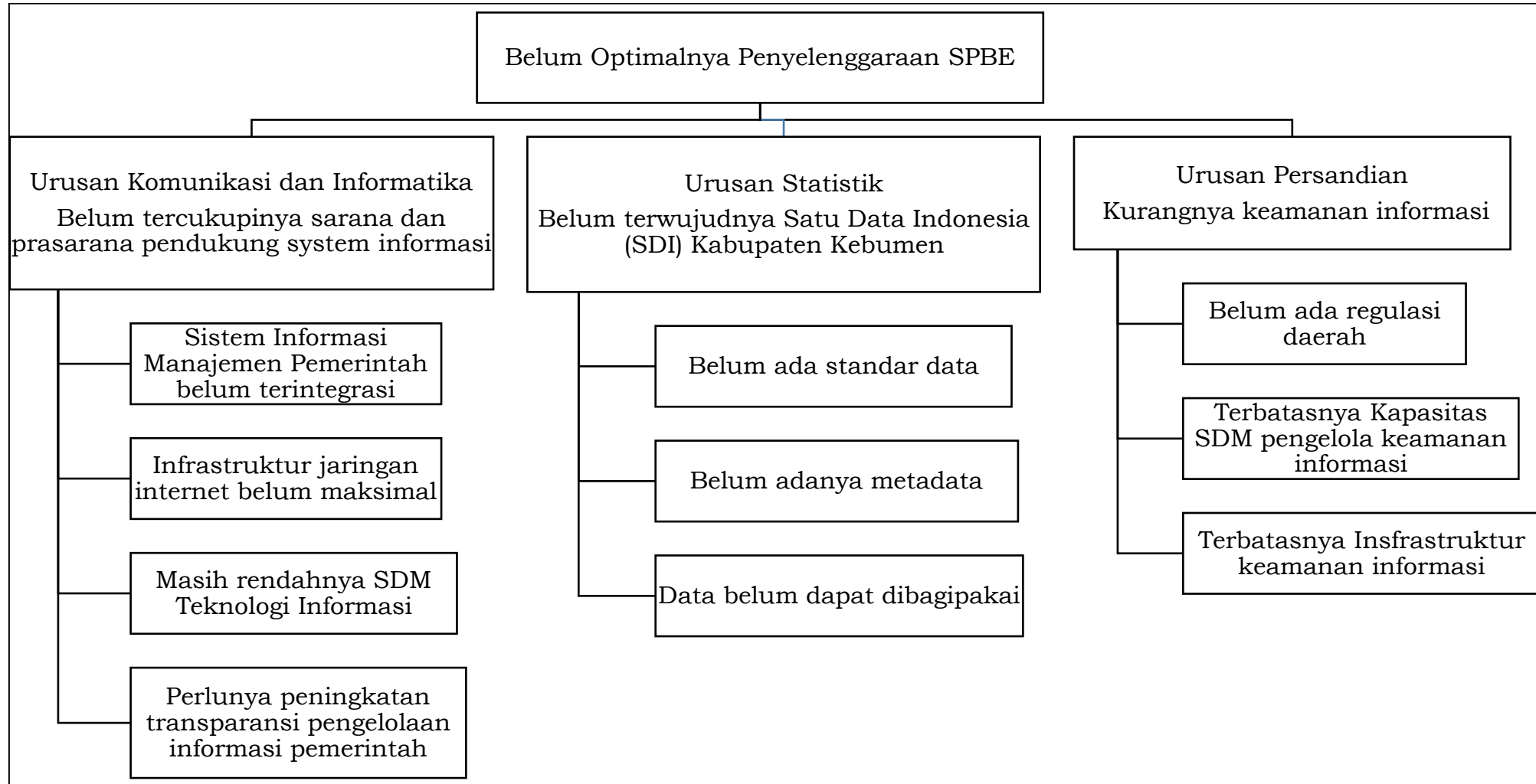
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2021 – 2026. Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 3.1. Pohon Masalah



Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informaika Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diskominfo Tahun 2021-2026

Masalah Utama	Masalah Urusan	Akar Masalah	Serabut Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan SPBE	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Belum tercukupinya Sarana dan Prasarana pendukung sistem informasi	1. Sistem informasi manajemen pemerintah belum terintegrasi sesuai pemetaan yang telah dilakukan	1. Adanya aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga sehingga terjadi perbedaan dan inkonsistensi struktur data yang mengakibatkan perlu penyelarasan struktur data. 2. Adanya aplikasi dari Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat yang mempunyai kebutuhan data sama sehingga diperlukan koordinasi serta penyelarasan struktur data atau membuat metode integrasi. 3. Adanya aplikasi yang berbeda <i>platform (desktop base, web base)</i> sehingga diperlukan metode integrasi yang berbeda-beda.
		2. Infrastruktur jaringan internet belum maksimal	1. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen dimana ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan sinyal internet. 2. Masih banyak perangkat jaringan yang belum di- <i>upgrade</i> .
		3. Masih rendahnya SDM Teknologi Informasi khususnya bagi ASN	1. Tidak semua ASN mempunyai dasar pengetahuan TI 2. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang TI.
		4. Perlunya peningkatan transparansi pengelolaan informasi pemerintah	1. Masyarakat belum familier dengan aplikasi yang memuat data informasi publik. 2. Beberapa pengelola website dimasing masing OPD belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya keterbukaan informasi publik.

	URUSAN STATISTIK Data statistik Kabupaten Kebumen yang disajikan belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	1. Belum ada standar data yang jelas .	Data belum memiliki konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
		2. Belum dilakukan metadata	Belum adanya penjelasan mengenai aspek-aspek penting dari data .
		3. Sebagian data masih belum dapat dibagipakai	Data belum siap dibagipakai karena belum ada konsistensi dalam sintak, struktur dan semantik.
		4. Data belum mempunyai kode referensi/ atau data indeks	Belum disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem.
	URUSAN PERSANDIAN Kurangnya keamanan informasi dikarenakan pengelolaan keamanan informasi belum terstruktur.	1. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang keamanan informasi	Belum disusun Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
		2. Kapasitas SDM pengelola keamanan informasi masih terbatas	Hanya ada 1 (satu) pengelola keamanan system Informasi sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM untuk ASN yang menangani keamanan informasi.
		3. Infrastruktur keamanan informasi masih terbatas	Infrastruktur keamanan informasi belum memenuhi standar kebutuhan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026

selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk

dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kebumen, adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, dan Berahlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Sejahtera**

Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

➤ **Mandiri**

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal

dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

➤ **Berakhlak**

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 4 tahun ke depan, dibuatlah konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan visi-misi, yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah misi kesatu, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026. Ada 2 (dua) program kerja unggulan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. **Satu Data untuk Semua**; didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, merupakan data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan *output* Kartu Kebumen Sejahtera berbasis android/QR code sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum ter-cover dalam urusan kesejahteraan. Dinas Komunikasi dan Informatika hanya menyediakan aplikasinya.

2. **Desmeli (Desa Melek Internet)**; didukung oleh kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan jaringan komunikasi internet yang menjangkau seluruh desa agar pelayanan kepada masyarakat berbasis IT dapat berjalan optimal.
3. **Bu Desy (Kebumen Modern dan Smart City)**; didukung oleh kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika ikut mendukung terwujudnya Program Kebumen Modern dan *Smart City*.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain:

Faktor Penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah:

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sistem informasi;
- Terbatasnya jumlah tenaga teknis/programmer dan tenaga ahli bidang TI.

➤ **Urusan Statistik**

- Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi.

➤ **Urusan Persandian**

- Kurangnya pemahaman Desa terhadap pentingnya Tanda Tangan Elektronik bagi keamanan informasi.

Faktor Pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah:

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik;
- Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dan untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
- Pengembangan infrastruktur jaringan di seluruh kota.

➤ **Urusan Statistik**

- Tersedianya portal satu data.

➤ **Urusan Persandian**

- Adanya sosialisasi *awarness* keamanan informasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading* sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra Tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (*Palapa Ring*);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program *Universal Service Obligation* (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- a. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
- b. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet, dan penyiaran;

- c. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, dan penyiaran;
- d. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam integrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah:

- 1. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Kebumen dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- 2. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kabupaten Kebumen;

Faktor Penghambat terlaksananya sinkronisasi Kementrian Komunikasi dan Informatika adalah:

- 1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah belum optimal;
- 2. Koordinasi internal belum optimal;

1.3.2. Telaahan Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa “keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara”. Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan. Bidang persandian memiliki hubungan yang sangat erat dengan keamanan nasional.

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

Visi Lembaga Sandi Negara yaitu: Menjadi penyelenggara dan Pembina tunggal persandian Negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

Untuk melaksanakan Visi Lemsaneg dan dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Presiden RI 2015-2019, Lemsaneg memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara.
2. Mengelola system keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau Negara.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal.
4. Penyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional.
5. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis setelah hasil *reviu* menjadi 2 yaitu:

1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian, dengan indikator kinerja:
 - 1) Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D);
 - 2) Nilai *Risk Assessment* atas keamanan informasi instansi pemerintah (K/L/D).
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional, dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan kepada *stakeholder*.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan Lemsaneg dalam integrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah:

1. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;

Faktor Penghambat terlaksananya sinkronisasi Lemsaneg adalah:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya keamanan informasi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang persandian.

1.3.3. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Visi BPS Tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, yang berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Misi BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Tujuan BPS Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam

penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan Badan Pusat Statistik dalam integrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah:

1. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Kebumen;
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik sektoral, informasi, dan komunikasi;

Faktor Penghambat terlaksananya sinkronisasi Badan Pusat Statistik adalah:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan statistik.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah:

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera

“Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2018-2023 yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam integrasi dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah:

1. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Kebumen;
3. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Faktor Penghambat terlaksananya sinkronisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Masih lemahnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Masyarakat belum memperoleh data statistik sektoral yang *valid*, *update*, dan *reliable*.
3. Masih banyaknya celah keamanan sistem informasi pemerintah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031. Dari hasil sinkronisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW dan KLHS.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 adalah pembangunan sarpras telekomunikasi berupa infrastruktur pengembangan jaringan telekomunikasi tetap, meliputi:

1. Pengembangan jaringan kabel telepon berada di seluruh kecamatan;
2. Pengembangan jaringan nirkabel melalui pendirian menara telekomunikasi di seluruh kecamatan; dan

3. Pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada pemanfaatan menara telekomunikasi bersama.

Faktor penghambat keterlaksanannya RTRW/KLHS dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Pembangunan menara telekomunikasi di daerah perkotaan;
2. Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan permukiman.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, telaah dokumen Renstra Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, RTRW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan bisnis proses RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026, dibutuhkan penyesuaian struktur organisasi tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini bertujuan agar setiap elemen dapat mendukung tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Kebijakan nasional yang mendorong pengalihan struktural ke fungsional berimbas pada perubahan struktur organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian K/L.

Sasaran Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 adalah mewujudkan transformasi digital nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen mendukung kebijakan tersebut dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi
Indikator tujuan yang dapat diselaraskan pada penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen 2021-2026 yaitu :

- 1) Pemenuhan variabel dalam penilaian indeks SPBE masih belum optimal;
 - 2) Ketersediaan data sektoral belum optimal;
 - 3) Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil *assesment* pemerintah.
4. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah
- Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW. Namun karena Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Berdasarkan *review* tersebut dan telaah isu eksternal yang akan di hadapi tahun 2021-2026 dapat ditentukan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

➤ **Urusan Komunikasi dan Informatika:**

- 1) Rendahnya kualitas dan keamanan media penyimpanan data sistem layanan pemerintahan;
- 2) Masyarakat belum mendapatkan kemudahan akses layanan berbasis internet;
- 3) Masih lemahnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 4) Kurangnya kapasitas SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 5) Menurunnya minat penonton televisi lokal dengan siaran analog dan pendengar radio dengan siaran terestrial (saluran siaran FM) serta penggarapan konten siaran yang kurang variatif dan inovatif;
- 6) Masyarakat belum memperoleh informasi dengan cepat (*up to date*);
- 7) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan seni pertunjukan dan keberadaan Lembaga Komunikasi

Desa/Kelompok Informasi Masyarakat sebagai media informasi pemerintah.

- 8) Penyediaan dan diseminasi informasi belum dilakukan secara cepat dan masif menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- 9) Respon *time* pengaduan masyarakat masih relatif lama;
- 10) Tingkat inisiatif dan kreativitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masih belum tinggi.
- 11) Tuntutan masyarakat akan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

➤ **Urusan Statistik:**

- Masyarakat belum memperoleh data statistik sektoral yang *valid*, *update*, dan *reliable*. Terdapat SOP Layanan Data Statistik Sektoral yang digunakan sebagai Standar dalam memproduksi data statistik sektoral yang bersumber dari Perangkat Daerah. Jika dilihat dari data kunjungan *website* satudata.kebumenkab.go.id hingga 13 Juli 2021, terdapat 1.777 pengunjung, jika dirata-rata (dibagi 7 bulan) maka ada 253 pengunjung setiap bulannya. Produk statistik yang dihasilkan berupa data statistik sektoral dan buku statistik sektoral yang didistribusikan ke Perangkat Daerah produsen data yang secara kuantitas dari Perangkat Daerah produsen data yang ada telah menginput dan memvalidasi data miliknya.

➤ **Urusan Persandian:**

- Masih banyaknya celah keamanan sistem informasi pemerintah. Telah digunakan sertifikat elektronik pada layanan tata naskah dinas berbasis elektronik dengan aplikasi *e-letter* dan Layanan Surat pada aplikasi *Desa Online*, yang monitoring penggunaanya sertifikat elektroniknya dapat dilihat melalui <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kebumen mempunyai tugas untuk ikut menyukseskan misi yang kesatu yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik mudah tercapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana diamanatkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Komunikasi memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang hendak dicapai adalah : Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

4.1.2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya birokrasi yang kapabel.

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP dan opini BPK. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2020, nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah yaitu 61,85. Penilaian tersebut

memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih perlu banyak perbaikan baik pada perencanaan, pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi maupun pelaporan. Nilai SAKIP Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 68,52 dengan kategori B.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00	86,00	86,00
		Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	63,65	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
		Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60

Tabel 4.2. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.1	Indeks SPBE	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.1	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
3.1	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	10.00	16,70	38,91	61,30	83,48	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- ❖ Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- ❖ Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah. Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif.
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik	Peningkatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Peningkatan pelaksanaan manajemen keamanan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan berbasis elektronik dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
			Peningkatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peningkatan penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah	Peningkatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kualitas dan mempermudah akses jangkauan wilayah layanan, Pelaksanaan riset khalayak dalam rangka meningkatkan kualitas, kreatifitas dan pemilihan konten yang dibutuhkan, Peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung konvergensi media.

			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik. Pemberdayaan Bakohumas OPD dan pembentukan PPID Desa dalam rangka mempercepat dan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi. Pembentukan Tim Pengaduan dan SOP Pelayanan Pengaduan agar respon <i>time</i> menjadi lebih singkat. Peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana yang lebih memudahkan dalam penyediaan dokumen.
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Peningkatan diseminasi informasi melalui penguatan KIM/LKM dan FK Metra.
			Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Peningkatan infrastruktur layanan pemerintahan yang mendukung penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> dengan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan pemerintah daerah dan instansi lainnya baik pemerintah pusat maupun daerah lainnya.
			Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyusunan dokumen proses bisnis yang merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemerintah Daerah serta dengan sistem elektronik instansi lainnya.
			Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

I. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.

1.1.2. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

1.2.2. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah.

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

1.3.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor.

1.3.3. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1.3.4. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

1.3.5. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan bahan/material.

1.3.6. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah.

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-undangan. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah unit pengadaan mebel.

1.5.2. Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

- 1.5.3. Sub-Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 1.5.4. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.
 - 1.6.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 1.6.3. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - 1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Mebel. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan pemeliharaan mebel.
 - 1.7.3. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - 1.7.4. Sub-Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Sub-Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah jam siar Ratih Tv dan Radio In FM.

1.1.2. Sub-Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) OPD dan desa dalam kondisi baik.

1.1.3. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah pertemuan LKM (Lembaga Komunikasi Masyarakat)/KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dan FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional).

2. Program Aplikasi Informatika

2.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah layanan infrastruktur jaringan komunikasi data.

2.2. Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1. Sub-Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah aplikasi pendukung SPBE

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

- 2.2.2. Sub-Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah jumlah desa yang dilatih sistem informasi desa.

III. URUSAN STATISTIK

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator *output* dari subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen statistik sektoral.

IV. URUSAN PERSANDIAN

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Indikator *output* subkegiatan ini adalah jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan
- 4.1.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator *output* subkegiatan ini adalah jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Kode					Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					DISKOMINFO						10.699.712.000		12.832.824.000		12.963.071.000		12.611.135.000		13.031.535.000		62.138.277.000
1. Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik																					
					1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		82,50	83.00		84.00		85.00		85.00		86.00			
2	20				URUSAN STATISTIK						141.929.000		162.187.000		167.052.000		172.064.000		177.226.000		820.458.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	141.929.000	100	162.187.000	100	167.052.000	100	172.064.000	100	177.226.000	100	820.458.000
2	20	02	2.10		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	Dokumen	1	1	1	141.929.000	1	162.187.000	1	167.052.000	1	172.064.000	1	177.226.000	1	820.458.000
2	20	02	2.10	01	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	OPD	28	28	26	141.929.000	26	162.187.000	26	167.052.000	26	172.064.000	26	177.226.000	26	820.458.000
																					-
					2. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai		64.00	67.00		69.00		71.00		74.00		77.00		77.00	-
2	21				URUSAN PERSANDIAN						337.210.000		347.326.000		357.746.000		368.478.000		379.533.000		1.790.293.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	2,39	16,74	38,91	337.210.000	61,30	347.326.000	83,48	357.746.000	100	368.478.000	100	379.533.000	100	1.790.293.000

2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	2,39	16,74	38,91	337.210.000	61,30	347.326.000	83,48	357.746.000	100	368.478.000	100	379.533.000	100	1.790.293.000
2	21	02	2.01	03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Desa dan Kelurahan	11	87	179	50.000.000	282	51.500.000	384	53.045.000	460	54.636.000	460	56.276.000	460	265.457.000
2	21	02	2.01	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Desa dan Kelurahan	11	87	179	287.210.000	282	295.826.000	384	304.701.000	460	313.842.000	460	323.257.000	460	1.524.836.000
																					-
					3. Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,45	3,45	3,43		3,45		3,50		3,55		3,60		3,60	-
					URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.220.573.000		12.323.311.000		12.438.273.000		12.070.593.000		12.474.776.000		59.527.526.000
2	16				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.937.290.000	100,00	5.282.625.000	100,00	5.243.591.000	100,00	4.920.297.000	100,00	5.267.195.000	100,00	25.650.998.000
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10,00	10,00	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	325.000.000
2	16	01	2.01	01	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	7,00	7,00	7,00	40.000.000	7,00	40.000.000	7,00	40.000.000	7,00	40.000.000	7,00	40.000.000	7,00	200.000.000

2	16	01	2.01	02	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	3,00	3,00	3,00	25.000.000	3,00	25.000.000	3,00	25.000.000	3,00	25.000.000	3,00	25.000.000	3,00	125.000.000
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	3.774.290.000	12,00	3.831.836.000	12,00	3.890.246.000	12,00	3.890.246.000	12,00	3.890.246.000	12,00	19.276.864.000
2	16	01	2.02	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12,00	12,00	12,00	3.624.290.000	12,00	3.681.836.000	12,00	3.740.246.000	12,00	3.740.246.000	12,00	3.740.246.000	12,00	18.526.864.000
2	16	01	2.02	03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12,00	12,00	12,00	150.000.000	12,00	150.000.000	12,00	150.000.000	12,00	150.000.000	12,00	150.000.000	12,00	750.000.000
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	204.000.000	12,00	204.000.000	12,00	204.000.000	12,00	204.000.000	12,00	204.000.000	12,00	1.020.000.000
2	16	01	2.06	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	12,00	30.000.000
2	16	01	2.06	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	45.000.000	12,00	45.000.000	12,00	45.000.000	12,00	45.000.000	12,00	45.000.000	12,00	225.000.000
2	16	01	2.06	05	Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12,00	12,00	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	125.000.000
2	16	01	2.06	06	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Bulan	12,00	12,00	12,00	18.000.000	12,00	18.000.000	12,00	18.000.000	12,00	18.000.000	12,00	18.000.000	12,00	90.000.000
2	16	01	2.06	07	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/ Material	Bulan	12,00	12,00	12,00	40.000.000	12,00	40.000.000	12,00	40.000.000	12,00	40.000.000	12,00	40.000.000	12,00	200.000.000
2	16	01	2.06	09	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12,00	12,00	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	350.000.000
2	16	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	-	-	-	-	2,00	78.320.000	2,00	80.670.000	2,00	80.670.000	2,00	80.670.000	2,00	320.330.000

2	16	1	2.05	11	Sub Kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang didiklat	Orang		-	-	-	33,00	78.320.000	33,00	80.670.000	33,00	80.670.000	33,00	80.670.000	33,00	320.330.000
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	70	149	-	-	25,00	205.600.000	2,00	10.300.000	3,00	10.300.000	3,00	10.300.000	-	236.500.000
2	16	01	2.07	05	Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	Unit	35,00	41,00	-	-	4,00	10.000.000	2,00	10.300.000	2,00	10.300.000	2,00	10.300.000		40.900.000
2	16	01	2.07	06	Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	35,00	108,00	-	-	21,00	195.600.000	-	-	-	-	-	-	195.600.000	
2	16	01	2.07	09	Sub-Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	16	01	2.07	10	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12,00	12,00	12,00	652.000.000	12,00	629.264.000	12,00	723.162.000	12,00	426.368.000	12,00	723.162.000	12,00	3.153.956.000
2	16	01	2.08	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,00	12,00	12,00	2.000.000	12,00	2.060.000	12,00	2.122.000	12,00	2.122.000	12,00	2.122.000	12,00	10.426.000
2	16	01	2.08	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	12,00	12,00	12,00	550.000.000	12,00	527.204.000	12,00	621.040.000	12,00	324.246.000	12,00	621.040.000	12,00	2.643.530.000
2	16	01	2.08	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;Jumlah Petugas Kebersihan Kantor;Jumlah Petugas Keamanan Kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	100.000.000	12,00	100.000.000	12,00	100.000.000	12,00	100.000.000	12,00	100.000.000	12,00	500.000.000

2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	242.000.000	12,00	268.605.000	12,00	270.213.000	12,00	243.713.000	12,00	293.817.000	12,00	1.318.348.000
2	16	01	2.09	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12,00	12,00	12,00	140.000.000	12,00	140.000.000	12,00	140.000.000	12,00	140.000.000	12,00	140.000.000	12,00	700.000.000
2	16	01	2.09	05	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel	Bulan	12,00	12,00	12,00	2.000.000	12,00	3.605.000	12,00	3.713.000	12,00	3.713.000	12,00	3.713.000	12,00	16.744.000
2	16	01	2.09	06	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12,00	12,00	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	375.000.000
2	16	01	2.09	09	Sub-Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	Unit	3,00	-	3,00	25.000.000	3,00	50.000.000	3,00	51.500.000	3,00	25.000.000	3,00	75.104.000	3,00	226.604.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	Indeks	11,72	20,90	25,88	2.101.841.000	30,20	2.232.801.000	34,51	2.359.560.000	38,82	2.287.121.000	43,14	2.315.510.000	43,14	11.296.833.000
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks PPID	Indeks	11,72	20,90	25,88	2.101.841.000	30,20	2.232.801.000	34,51	2.359.560.000	38,82	2.287.121.000	43,14	2.315.510.000	43,14	11.296.833.000
2	16	02	2.01	05	Sub-Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	Jam	11.315	11.315	11.315	1.340.841.000	11.315	1.340.841.000	11.315	1.340.841.000	11.315	1.340.841.000	11.315	1.340.841.000	11.315	6.704.205.000
2	16	02	2.01	06	Sub-Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Indeks PPID	Indeks	11,72	20,90	25,88	561.000.000	30,20	685.960.000	34,51	806.539.000	38,82	727.735.000	43,14	749.569.000	43,14	3.530.803.000
2	16	02	2.01	12	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	Kali	12,00	12,00	8,00	200.000.000	8,00	206.000.000	10,00	212.180.000	10,00	218.545.000	10,00	225.100.000	58,00	1.061.825.000

2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	Nilai	3,85	3,86	3,85	3.181.442.000	3,85	4.807.885.000	3,86	4.835.122.000	3,86	4.863.175.000	3,87	4.892.071.000	3,87	22.579.695.000
2	16	03	2.01	03	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	17	17	13	2.300.000.000	17	3.900.000.000	17	3.900.000.000	17	3.900.000.000	17	3.900.000.000	17	17.900.000.000
2	16	03	2.01		Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	17	17	13	2.300.000.000	17	3.900.000.000	17	3.900.000.000	17	3.900.000.000	17	3.900.000.000	17	17.900.000.000
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	Aplikasi	94	94	96	881.442.000	96	907.885.000	96	935.122.000	96	963.175.000	96	992.071.000	96	4.679.695.000
2	16	03	2.02	07	Sub-Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	Aplikasi	94	94	96	720.802.000	96	745.699.000	96	768.070.000	96	791.111.000	96	814.846.000	96	3.840.528.000
2	16	03	2.02	10	Sub-Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa	Aplikasi	100	100	60	160.640.000	60	162.186.000	60	167.052.000	60	172.064.000	60	177.225.000	60	839.167.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kabupaten Kebumen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung oleh Kemen PAN-RB	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
		Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP / jumlah OPD x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Dihitung oleh Kemen PAN-RB	Nilai	63,65	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
		Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	(jumlah kelurahan dan desa yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan / jumlah kelurahan dan desa) x 100%	%	10,00	16,74%	38,91	61,30	83,48	100,00	100,00	100,00
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Dihitung oleh Kemen PAN-RB	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60

Indikator kinerja urusan statistik adalah persentase OPD yang mengisi *website* satu data sesuai SOP, dengan rumus (jumlah OPD yang mengisi *website* Satu Data sesuai SOP / jumlah OPD) x 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja urusan statistik adalah *entry* data statistik sektoral oleh PD tidak tepat waktu dan solusinya adalah melakukan pembinaan terhadap produsen data melalui Forum Data.

Data statistik yang ada di *website* satu data merupakan produk data dari Perangkat Daerah terkait yang telah dilakukan validasi secara internal. Data yang dipublikasikan baik melalui *website* satu data dan buku statistik sektoral merupakan data yang sudah divalidasi sehingga terjamin kebenarannya. Data dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam pengambilan kebijakan maupun masyarakat yang mempunyai kebutuhan akan penggunaan data.

Indikator kinerja urusan persandian adalah persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan, dengan rumus (jumlah kelurahan dan desa yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan / jumlah kelurahan dan desa) x 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah kurangnya pemahaman desa terhadap pentingnya Tanda Tangan Elektronik bagi keamanan informasi. Adapun solusinya adalah melakukan pendampingan dan pelatihan tentang pentingnya Tanda Tangan Elektronik secara berkala terhadap desa. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai penjamin atas keabsahan dokumen elektronik pada aplikasi *e-letter* dan Layanan Surat Desa *Online*, berdampak baik pada pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, misalnya waktu pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan terjamin keamanan dokumennya.

Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran terhadap tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah. SPBE sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai Permenpan RB 59/2020 pengukuran tingkat kematangan dilakukan pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Terdapat 5 tingkat kematangan pada setiap *instrument* indeks SPBE. Tahapan evaluasi atas pencapaian indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan tahapan:

1. Sosialisasi Evaluasi SPBE (Mei)
2. Penilaian Mandiri (Juni)

3. Penilaian *interview* oleh asesor eksternal (Juli – Agustus)
4. Penilaian visitasi (September – Oktober)

Hasil evaluasi SPBE yang berupa indeks SPBE dikeluarkan oleh Menpan RB di bulan Desember. Semakin baik capaian indeks SPBE seharusnya layanan pemerintahan yang berbasis elektronik semakin baik, mudah dan transparan, baik kepada yang berdampak langsung kepada masyarakat atau internal pemerintah sendiri.

Indeks SPBE merupakan indikator urusan komunikasi dan informatika. Penilaian Indeks SPBE dilakukan oleh KemenPANRB. Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja urusan adalah :

- 1) Proses bisnis (aplikasi dan data) belum terintegrasi;
- 2) Infrastruktur : belum adanya pusat kendali;
- 3) Keamanan Informasi: kesadaran terhadap keamanan informasi masih rendah;
- 4) SDM: Kompetensi SDM Bidang TIK masih terbatas dan belum merata.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah :

- 1) Menyusun pemetaan aplikasi;
- 2) Menyusun rencana pembangunan pusat kendali secara bertahap;
- 3) Sosialisasi keamanan informasi;
- 4) Pelatihan dan bimtek peningkatan kapasitas SDM bidang TIK;

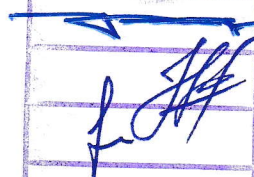
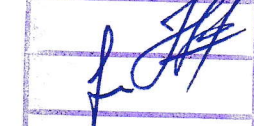
BAB VIII PENUTUP

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini.

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Kebumen, 24 September 2021
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.I.P, M.Kes.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661129 198702 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEKA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Achmad Aminudin W, ST
	Haris Setiyawan, S. Kom, MSE
	Kudi